

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pandangan Jhon Locke tentang negara sebagai pelindung hak milik pribadi pada dasarnya bertolak dari keadaan alamiah manusia, termasuk didalamnya hak-hak kodrati dan hukum alam hingga keadaan perang dan pembentukan negara dengan sistem pemerintahan sipilnya. Bagi pemikiran Jhon Locke, pada mulanya negara tidak ada sama sekali. Yang mendahului dari semuanya adalah keadaan alamiah manusia. Keadaan alamiah manusia yang dimaksudkan adalah keadaan kebebasan, tetapi bukan sebebaskan-bebasnya di mana orang berbuat sesuatu demi kehendaknya sendiri.

Dalam pandangan Jhon Locke. Keadaan alamiah tidak seperti yang dipikirkan oleh Hobbes sebagai suatu keadaan perang antar sesama, tetapi sebuah masyarakat itu di atur sesuai dengan hukum kodrat yang ada. Dalam keadaan alamiah, setiap individu memiliki hak-hak alamiah atau kodrati. Hak-hak itu tidak dapat dicabut karena setiap orang sudah memiliki hak-hak itu sejak mereka dilahirkan. Hak-hak itu adalah hak untuk hidup, hak kebebasan dan hak milik. Hak-hak ini digambarkan sebagai hak milik pribadi.

Keadaan alamiah itu pada akhirnya mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena lama-kelamaan terjadi jurang perbedaan kepentingan yang semakin besar serta perebutan akan harta milik yang semakin besar antar manusia yang satu dengan yang lainnya sehingga terjadi banyak pelanggaran yang besar dalam hukum kodrat, seperti pencurian dan lain-lain. Pelanggaran-pelanggaran tersebut membuat mereka yang mempunyai hak milik menjadi cemas. Rasa takut inilah yang kemudian mendorong individu-individu untuk menyelenggarakan perjanjian dengan masyarakat atau kontrak sosial untuk membentuk negara.

Negara diciptakan karena suatu perjanjian antar pemerintah dan rakyat. Tujuannya ialah untuk melindungi hak milik, hidup, kebebasan warganya. Dalam perjanjian tersebut orang-orang menyerahkan sebagian hak-hak alamiahnya, tetapi hak-hak yang berupa hak asasi tidak mereka lepaskan. Penguasa yang dipercayakan diberi wewenang untuk menjaga dan menjamin terlaksananya hak milik pribadi itu. Jadi, dalam menjalankan tugas tersebut tugasnya seorang penguasa adalah tidak boleh merusak hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu. Oleh karena itu dalam pandangan Jhon Locke, negara didirikan adalah untuk melindungi hak milik pribadi.

Demi terjaminnya hak milik pribadi seseorang, kekuasaan negara itu harus dipisahkan kedalam tiga kekuasaan yakni: legislatif (kekuasaan pembuat undang-undang), eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan undang-undang), dan federatif (kekuasaan untuk mengambil keputusan mengadakan perdamaian, juga mengadakan kontrak dengan negara lain. Dengan adanya kekuasaan tersebut terjadinya suatu kontrol dalam kekuasaan suatu negara.

Apabila tindakan pemerintah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh individu tersebut, maka rakyat tidak lagi taat pada penguasa melainkan melakukan perlawanan dan pemberontakan terhadap penguasa atau Raja. Dengan demikian. Jelaslah, negara didirikan untuk melindungi hak milik pribadi seseorang dalam warganya.

5.2 Kontribusi Jhon Locke

Pertama, sumbangan Locke yang sangat berarti dalam pemerintahan adalah mengenai teori pemerintahan dan masyarakat sipil. Dalam teori pemerintahan tersebut, Locke membuka arah pemikiran politik baru yakni pentingnya melindungi hak milik pribadi, kedaulatan rakyat, pemerintahan oleh mayoritas dan pembagian kekuasaan.

Kedua, dalam teori pemerintahannya, Locke menekankan bahwa negara itu berasal dari dan untuk rakyat. Jadi negara harus melindungi hak milik rakyatnya. Di sini, Locke telah membuka wawasan baru mengenai adanya jaminan dan perlindungan akan hak milik oleh negara. Pandangan Locke ini berpengaruh sangat besar dalam kehidupan moderen saat ini, yakni melahirkan berbagai peraturan mengenai melindungi hak milik pribadi di berbagai negara.

Ketiga, pandangan Locke mengenai konstitusi dalam sistem pemerintahan sangat berpengaruh dalam sistem pemerintahan moderen. Dengan konstitusi ini dapat mengatur serta mengikat rakyat dan pemerintah. Dengan demikian pemerintah tidak dapat berbuat sewenang-wenang karena apa yang dilakukannya harus berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang sudah ditetapkan.

Keempat, pandangan Locke mengenai sistem pembagian kekuasaan, memberikan pengaruh bagi perkembangan sistem pemerintahan di negara-negara pada umumnya. Pembagian kekuasaan yang dimaksudkan oleh Locke (eksekutif, legislatif, dan federatif), pada akhirnya disempurnakan oleh Montesqueiu dengan Trias Politicanya, yang merupakan pegangan bagi negara-negara moderen.

Kelima, pandangan Locke mengenai pemisahan hubungan antara negara dengan agama sangat berpengaruh perkembangan toleransi beragama di berbagai negara.

5.3 Evaluasi Atas Pandangan Jhon Locke

Pertama, Pandangan Locke mengenai negara terlalu dikonsepsikan demi kepentingan kaum berjuis dan pemilik modal, karena terlalu menekankan hak milik pribadi yang notabene demi kepentingan kaum berjuis atau pemilik modal.

Kedua, Locke melihat pengaruh buruk dari ketidaksamaan kekayaan dan bisa menghasilkan “keadaan perang” namun, Locke tidak berusaha menekan atau memperkecil pengaruh tersebut, malah melindungi mereka yang paling terancam karena paling kaya.

Ketiga, Jhon Locke tidak menghitung atau menekankan bahwa negarapun dapat bertugas melindungi pihak yang lemah dari pemusatan kekayaan sekelompok individu, untuk megimbangi ketidak merataan dan untuk menciptakan keadilan sosial.

Keempat, Pembagian kekuasaan oleh Locke tidak dilakukan secara merata. Legislatif dipegang oleh kaum berjuis, kelompok kaya dan bangsawan dalam parlemen; sedangkan eksekutif dan federatif dipegang oleh raja, para menteri, dan dalam lembaga pemerintahan, sedangkan rakyat biasa tidak mendapat tempat. Hal ini mengakibatkan tidak adanya keadilan secara merata, karena kaum berjuis atau orang-orang kaya itu akan membuat undang- undang atau peraturan yang lebih membela kepentingan mereka sendiri, agar kebebasanya untuk berbisnis dan mengakumulasikan kekayaan dijamin oleh negara.

Kelima, Locke juga menekankan bahwa orang yang tidak mempunyai milik apa-apa, si miskin, tidak dapat bersuara dalam masyarakat politik itu. Dengan demikian penilaian akhir tentang kepentingan umum tadi ialah rakyat, yaitu pemilik, dan bukannya rakyat seluruhnya.

Keenam, pandangan Jhon Locke tentang hak milik pribadi dan pembatasan adalah kekuasaan negara. Untuk itulah negara didirikan. Dengan demikian, pandangan Locke bersifat kapitalis, di mana menekankan hal ekonomi.

Ketujuh, Locke terlalu menekankan mayoritas, sedangkan yang minoritas tidak terlalu diindahkannya. Hal ini berakibatpada penindasan oleh mereka yang mayoritas kepada yang minoritas.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER PRIMER

Locke, John, *Two Treatises of Government*, London: Dublin, 1823

_____ *Two Treatises of Civil Government*, London: Dent & Sons Ltd, 1924

_____ *An Essay Concerning Human Understanding, Vol. I*,
(Collated and Annotated by Alexander Campbell Fraser), New York: Dover
Publications, Inc., 1894

SUMBER SEKUNDER

Achmadi, Asmoro, *Filsafat Umum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995

Bryan, Magee, *The Story of Philosophy*, Yogyakarta : Kanisius, 2008

Copleston, Frederik, *A History of Philosophy*, New York: Image Books, 1964

Magnis-Suseno, Franz, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia, 2007

Gunawan, Wiradi, *Menilik Demokrasi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2015

Protasius Hardono Hadi, & Kenneth T. Gallagher, *Epistemologi Filsafat
Pengetahuan*, Yogyakarta: Kanisius, 1994

R. E. Elson, *The Idea of Indonesia, Sejarah Pemikiran Dan Gagasan*
Jakarta PT: Serambi: Ilmu Semesta, 2009

Hardiman, F. Budi, *Filsafat Modern, dari Machiavelli Sampai Nietzsche*,
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta:
Kanisius, 2001

Montong, J, *Sejarah Filsafat Barat*, Yogyakarta: Kanisius, 1980

Masrun, *Aliran-Aliran Psikologi*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1975

- Kaelan, H. Dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Paradigma, 2001
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, New York: Russesll & Russesll, 1961
- Tjahjadi, Simon Petrus L., *Petualangan Intelektual*, Yogyakarta: Kanisius, 2004
- Suarso Paul, *Filsafat Konsumerisme Dalam Dunia Pendidikan*, Yogyakarta: Kanisius, 1997
- Ramin, Maghfur M., *Teori Kritis Filsafat Lintas Mashab*, Yogyakarta: Sosiality, 2017
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1993
- Sihotang, Kasdin, *Filsafat manusia*, Yogyakarta: Kanisius, 2009
- Keraf, Sony, *Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta: Kanisius, 1997
- Vaughan, Frederick, *The Tradition of Political Hedonism From Hobbes to J. S. Mill*
New York: Fordham University Press, 1982
- Ubaedillah, A., dan Abdul Rozal, *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICC UIN, 2008
- Wattimena, Reza A. A. *Melampaui Negara Hukum Klasik Locke-Rousseau-Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Widyamartaya, A. *Kuasa itu Milik Rakyat*, Yogyakarta: Kanisius, 2002
- KAMUS DAN ENSIKLOPEDI**
- Hauken, A., Dkk., *Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1988
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Paul, Edwards, (Ed. In Chief), *The Encyclopedia of Philosophy, Vol 4-5*,

USA: MacMillian Publishing Co. Inc, 1976

DIKTAT

Jegalus, Norbert, *Filsafat Sosial Politik*, Diktat, Kupang: FFA, 2015.

PUSTAKA NET

Hak Asasi Manusia, dalam pembahasan selanjutnya akan disingkat **HAM**,

Diunggah dari: <http://Jakarta.usembassy.gov/ptp/hakasasi2.html>. Diakses pada hari jumat 19 juni 2020, pukul: 9:00